



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 440 / 162 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KESEPULUH STATUS KEJADIAN LUAR BIASA  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa angka kejadian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo pada bulan Maret 2021 masih menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, sehingga memerlukan upaya penanganan yang lebih optimal untuk menanggulangnya;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam melakukan upaya penanganan dan menanggulangi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perpanjangan kembali Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Kesepuluh Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Kesepuluh Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Perpanjangan Kesepuluh Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KETIGA : Dengan Perpanjangan Kesepuluh Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pemerintah Daerah :
- a. mengambil langkah dan tindakan dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, merespon serta menangani *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - b. dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease 2019* melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau

- d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 1 April 2021

BUPATI SUKOHARJO,



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-